



PUTUSAN

Nomor 60/PID/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ELFITRATUL SYAMSU Panggilan DAVID GAJAH;
Tempat lahir : Solok;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 26 Juli 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Tembok Raya RT 06/RW 03 Kel.Nan Balimo
Kec.Tanjung Harapan Kota Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Elfitratul Syamsu panggilan David Gajah ditangkap sejak tanggal 7 Oktober 2022, dan ditahan dalam Rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
6. Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;

PengadilanTinggi tersebut:

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 60/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 20 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
- Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 106/Pid.B/2022/PN Slk, tanggal 30 Januari 2023;
- Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-49/L.3.15/Eoh.2/12/2022 tanggal 1 Desember 2022, yang berisi sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa ELFITRATUL SYAMSU Pgl. DAVID GAJAH, pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau di tahun 2022, bertempat di Seputaran Kantor DPRD Kota Solok Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 20.00 Wib saksi Rahmat Rudi Pgl. Rudi menjemput saksi Delvi Anggia Pratiwi Pgl. Delvi yang merupakan pacar saksi Rudi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Grand Max warna hitam dari Toko Accasories Malala Store yang berada di Simpang Rumbio Kota Solok. Setelah itu saksi Rudi dan saksi Delvi mengisi minyak di Pertamina Syamsidar dan melanjutkan perjalanan ke arah jalan lingkar utara. Sesampainya di dekat Kantor DPRD Kota Solok, saksi Rudi memberhentikan mobil di tepi jalan. Beberapa saat kemudian terdakwa datang bersama dengan dua teman terdakwa yaitu saksi Benito Dwi Putra Pgl. Beben dan saksi Prayudha Putra Pgl. Yudha. Saat itu terdakwa menghampiri mobil saksi Rudi dan masuk ke dalam mobil dari pintu sebelah kanan, sedangkan saksi Beben dan saksi Yudha hanya berdiri di belakang mobil dengan jarak lebih kurang 5 (lima) meter. Sesampainya

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 60/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di dalam mobil, terdakwa menyuruh saksi Delvi dan saksi Rudi untuk membuka pakaian sehingga saksi Delvi dan saksi Rudi dalam keadaan telanjang, dan terdakwa langsung mengambil gambar saksi Delvi dan saksi Rudi yang dalam keadaan telanjang menggunakan handphone milik saksi Yudha yang sebelumnya sempat di pinjam oleh terdakwa. Bahwa kemudian terdakwa mengatakan apabila saksi Delvi dan saksi Rudi tidak memberikan jaminan maka terdakwa akan memviralkan foto-foto telanjang saksi Delvi dan saksi Rudi tersebut, dan terdakwa juga akan memanggil masyarakat sekitar untuk mempermalukan saksi Delvi dan saksi Rudi. Disaat yang bersamaan saksi Delvi memohon kepada terdakwa agar tidak menyebarkan foto tersebut dan bersedia memberikan uang yang diminta oleh terdakwa. Saksi Delvi kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa juga mengambil SIM, KTP dan KIR mobil milik saksi Rudi. Terdakwa meminta saksi Rudi untuk menebus kembali barang-barang tersebut pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022, saksi Rudi menemui terdakwa di rumah terdakwa dan memberikan uang tebusan sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan setelah itu saksi Delvi dan saksi Rudi langsung melapor ke Polisi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ELFITRATUL SYAMSU Pgl. DAVID GAJAH, pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau di tahun 2022, bertempat di Seputaran Kantor DPRD Kota Solok Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan anacaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 60/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 20.00 Wib saksi Rahmat Rudi Pgl. Rudi menjemput saksi Delvi Anggia Pratiwi Pgl. Delvi yang merupakan pacar saksi Rudi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Grand Max warna hitam dari Toko Accasories Malala Store yang berada di Simpang Rumbio Kota Solok. Setelah itu saksi Rudi dan saksi Delvi mengisi minyak di Pertamina Syamsidar dan melanjutkan perjalanan ke arah jalan lingkaran utara. Sesampainya di dekat Kantor DPRD Kota Solok, saksi Rudi memberhentikan mobil di tepi jalan. Beberapa saat kemudian terdakwa datang bersama dengan dua teman terdakwa yaitu saksi Benito Dwi Putra Pgl. Beben dan saksi Prayudha Putra Pgl. Yudha. Saat itu terdakwa menghampiri mobil saksi Rudi dan masuk ke dalam mobil dari pintu sebelah kanan, sedangkan saksi Beben dan saksi Yudha hanya berdiri di belakang mobil dengan jarak lebih kurang 5 (lima) meter. Sesampainya terdakwa di dalam mobil, terdakwa menyuruh saksi Delvi dan saksi Rudi untuk membuka pakaian sehingga saksi Delvi dan saksi Rudi dalam keadaan telanjang, dan terdakwa langsung mengambil gambar saksi Delvi dan saksi Rudi yang dalam keadaan telanjang menggunakan handphone milik saksi Yudha yang sebelumnya sempat di pinjam oleh terdakwa. Bahwa kemudian terdakwa mengatakan apabila saksi Delvi dan saksi Rudi tidak memberikan jaminan maka terdakwa akan memviralkan foto-foto telanjang saksi Delvi dan saksi Rudi tersebut, dan terdakwa juga akan memanggil masyarakat sekitar untuk mempermalukan saksi Delvi dan saksi Rudi. Disaat yang bersamaan saksi Delvi memohon kepada terdakwa agar tidak menyebarkan foto tersebut dan bersedia memberikan uang yang diminta oleh terdakwa. Saksi Delvi kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa juga mengambil SIM, KTP dan KIR mobil milik saksi Rudi. Terdakwa meminta saksi Rudi untuk menebus kembali barang-barang tersebut pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022, saksi Rudi menemui terdakwa di rumah terdakwa dan memberikan uang tebusan sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan setelah itu saksi Delvi dan saksi Rudi langsung melapor ke Polisi;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah pula diajukan Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum, sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Nomor

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 60/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara: PDM-49/L.3.15/Eoh.2/12/2022 tanggal 16 Januari 2023, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ELFITRATUL SYAMSU Pgl. DAVID GAJAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "pemerasan" sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan kami melanggar Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ELFITRATUL SYAMSU Pgl. DAVID GAJAH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam menjalani masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Uang tunai berjumlah Rp.400.000,-;
Dikembalikan kepada saksi Delvi Anggia Pratiwi Pgl. Delvi;
 - 2) 1 (satu) unit hp jenis android merk oppo A 37 warna hitam;
Dikembalikan kepada saksi Prayudha Putra Pgl. Yudha;
 - 3) 1 (satu) buah senter lampu warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Terdakwa ELFITRATUL SYAMSU Pgl. DAVID GAJAH untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok telah pula menjatuhkan putusan pada tanggal 30 Januari 2023 Nomor 106/Pid.B/2022/PN Slk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Elfitratul Syamsu panggilan David Gajah sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemerasan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Uang tunai berjumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 60/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Delvi Anggia Pratiwi panggilan Delvi;

2. 1 (satu) unit *handphone* jenis android merek Oppo A 37 warna hitam;

Dikembalikan kepada Anak Saksi Prayudha Putra panggilan Yudha;

3. 1 (satu) buah senter lampu warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 30 Januari 2023 Nomor 106/Pid.B/2022/PN Slk tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 2 Februari 2023 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Solok, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 02/Akta.Pid/2023/PN Slk;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Solok telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Februari 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 02/Akta.Pid/2023/PN Slk;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diikuti dengan memori banding tanggal 7 Februari 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 7 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Solok telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Februari 2023, sebagaimana ternyata dari Relas Penyerahan Memori Banding Pidana Nomor 106/Pid.B/2022/PN Slk Akta Nomor 02/Akta.Pid/2023/PN Slk;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok, dalam tenggang waktu selama 7(tujuh) hari terhitung sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023, sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok tanggal 3 Februari 2023 Nomor W3.U7/132/Hk.01/02/2023 sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi guna pemeriksaan ditingkat banding, namun Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mempergunakan haknya untuk itu sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Solok tanggal 14 Februari 2023 Nomor 106/Pid.B/2022/PN Slk;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 60/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dari Memori Banding Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangannya, kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok tidak sependapat mengenai penerapan Pasal dalam putusan tingkat pertama ini yang menyatakan terdakwa Elfitratul Syamsu panggilan David Gajah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pemerasan**" sebagaimana dalam dakwaan kedua, sedangkan dalam Tuntutan Penuntut Umum menyatakan terdakwa Elfitratul Syamsu panggilan David Gajah telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**pemerasan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan pertama kami.
2. Bahwa dalam pertimbangan Majelis hakim menyatakan bahwa unsur Pasal 369 Ayat (1) KUHPidana yang terbukti. Dalam hal ini kami Penuntut Umum tidak sependapat karena dalam fakta persidangan, baik keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti didapat fakta hukum sebagai berikut :
 - Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Pemerasan pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 21.00 Wib, bertempat di Seputaran Kantor DPRD Kota Solok Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok.
 - Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 20.00 Wib saksi Rahmat Rudi Pgl. Rudi menjemput saksi Delvi Anggia Pratiwi Pgl. Delvi yang merupakan pacar saksi Rudi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Grand Max warna hitam dari Toko Accasories Malala Store yang berada di Simpang Rumbio Kota Solok.
 - Bahwa setelah itu saksi Rudi dan saksi Delvi mengisi minyak di Pertamina Syamsidar dan melanjutkan perjalanan ke arah jalan lingkar utara. Sesampainya di dekat Kantor DPRD Kota Solok, saksi Rudi memberhentikan mobil di tepi jalan.

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 60/PID/2023/PT PDG



- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa datang bersama dengan dua teman terdakwa yaitu saksi Benito Dwi Putra Pgl. Beben dan saksi Prayudha Putra Pgl. Yudha menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor. Saat itu terdakwa menghampiri mobil saksi Rudi dan masuk ke dalam mobil dari pintu sebelah kanan, sedangkan saksi Beben dan saksi Yudha hanya berdiri di belakang mobil dengan jarak lebih kurang 5 (lima) meter. Sesampainya terdakwa di dalam mobil, terdakwa menyuruh saksi Delvi dan saksi Rudi untuk membuka pakaian sehingga saksi Delvi dan saksi Rudi dalam keadaan telanjang, dan terdakwa langsung mengambil gambar saksi Delvi dan saksi Rudi yang dalam keadaan telanjang menggunakan handphone milik saksi Yudha yang di pinjam oleh terdakwa sebelumnya. Kemudian terdakwa mengatakan apabila saksi Delvi dan saksi Rudi tidak memberikan jaminan maka terdakwa akan memviralkan foto-foto telanjang saksi Delvi dan saksi Rudi tersebut, dan terdakwa juga akan memanggil masyarakat sekitar untuk mempermalukan saksi Delvi dan saksi Rudi. Disaat yang bersamaan saksi Delvi memohon kepada terdakwa agar tidak menyebarkan foto tersebut dan bersedia memberikan uang yang diminta oleh terdakwa. Saksi Delvi kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa juga mengambil SIM, KTP da, KIR mobil milik saksi Rudi. Terdakwa meminta saksi Rudi untuk menebus kembali barang-barang tersebut pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022. Dan pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022, saksi Rudi menemui terdakwa di rumah terdakwa dan memberikan uang tebusan sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi Delvi dan saksi Rudi merasa sangat ketakutan dan merasa terancam mental/ sosial sehingga saksi Delvi dan saksi Rudi memberikan uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Perkataan terdakwa dengan kata-kata “apabila saksi Delvi dan saksi Rudi tidak memberikan jaminan maka terdakwa akan memviralkan foto-foto telanjang saksi Delvi dan saksi Rudi tersebut, dan terdakwa juga akan memanggil masyarakat sekitar untuk mempermalukan saksi Delvi dan saksi Rudi” dapat dikategorikan sebagai bentuk ancaman dan perasaan takut serta tidak nyaman dari kedua saksi korban adalah termasuk bentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan psikis. Perkataan terdakwa adalah bentuk perbuatan yang tidak menyenangkan bagi kedua saksi korban;

Dan sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan terhadap terdakwa dijatuhkan Pasal sehubungan dengan tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHPidana) sehingga sesuai antara fakta persidangan dengan Pasal yang dijatuhkan.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon agar Pengadilan Tinggi Padang menerima permohonan banding ini dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana "pemerasan" sebagaimana dalam dakwaan pertama yaitu Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana sesuai dengan apa yang Penuntut Umum mintakan dalam Surat Tuntutan Pidana (requisitoir) yang kami ajukan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023. Menurut kami untuk mewujudkan kebenaran yang hakiki dan dapat mewujudkan rasa keadilan di masyarakat, Putusan Hakim tidak hanya menjadi efek jera bagi terdakwa, tetapi juga kontrol sosial bagi perilaku hidup masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 106/Pid.B/2022/PN SIK tanggal 30 Januari 2023 yang dimintakan banding tersebut, memori banding Penuntut Umum serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum terhadap unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan telah dinyatakan terbukti tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah tepat dan benar menurut hukum, yang didasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Solok dalam perkara Nomor 106/Pid.B/2022/PN SIK tersebut, untuk dijadikan pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili dan memutus perkara a quo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 106/Pid.B/2022/PN SIK tanggal 30 Januari 2023 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding dari Penuntut Umum tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk merubah ataupun membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang hanya bersifat pengulangan dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 60/PID/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan baik dan benar, memori banding tersebut pada pokoknya berisi permintaan agar Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman sesuai dengan Tuntutan Pidana yang telah diajukannya, oleh karena itu memori banding dari Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan lamanya masa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keadaan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang dijatuhkan tersebut telah memenuhi rasa keadilan dan dapat menimbulkan efek jera terutama bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh Karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 369 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 30 Januari 2023 Nomor 106/Pid.B/2022/PN SIK, yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 60/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 oleh kami Mirdin Alamsyah, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Ketua, Inrawaldi, S.H., M.H., dan Charles Simamora, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustafa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inrawaldi, S.H., M.H.

Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.

Charles Simamora, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Mustafa, S.H.